



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 58

**TAHUN : 1994
NO. 58**

SERI: D

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 80
TAHUN 1994**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASA DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian anggaran

pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11
Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 570-
360 Tahun 1981 tentang Program
Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Ang
garan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94
Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Pensi-
kronisasian Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah dengan Anggaran Pendapatan
Belanja
Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-
1316 Tahun 1985 tentang
Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar.....
Rp. 101.798.250.650,00

Pasal 2

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 52.517.335.000,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 49.280.915.650,00.

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 11.186.966.000,00.
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 11.186.966.000,00.

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/1 Keputusan ini.
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/R Keputusan ini.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2/P Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1994/1995.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Pebruari
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 58 Tanggal : 6 Juni
1994

Seri : D Nomor : 58

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

